

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017).

PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dan sektor pendapatan daerah yang memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

PAD mempunyai tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Firdausy, 2017).

PAD merupakan sumber utama bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. PAD suatu daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung PAD. Unsur terpenting dalam PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Penerimaan daerah dari bagian laba perusahaan daerah (BUMD) relatif kecil karena jika BUMD tersebut rugi, maka tidak ada kontribusi terhadap PAD.

Sumber PAD menurut (Wulandari & Iryanie, 2018) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Pajak rokok.
 - b. Pajak Kabupaten/kota, terdiri dari:
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir
2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah, terdiri dari:
Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:
Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang penting dalam hal pembangunan negara. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang menjadi dasar pengeluaran untuk pembangunan. Merujuk pada Siti Resmi (2019:3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.2.3 Syarat pemungutan pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:4), “Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan kepada pihak lain pada kondisi tertentu. Merujuk pada Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh masing-masing wajib pajak, tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya beban tersebut dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tidak memperhatikan dari sisi keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2018:9), Perpajakan dikelompokkan menjadi 3 asas yaitu :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9) terdiri atas :

1. *Official Assessment System*
Suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *Withholding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 - a. Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3 Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 2, pajak dibagi menjadi dua jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 pasal 3. Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 pasal 3. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar didaerah. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Menurut Perda Provinsi Sumsel Nomor 3 Tahun 2011 pasal 4 ayat 3 yang dikecualikan sebagai objek pajak PKB adalah:

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
4. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah;
5. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
6. Kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dihitung mulai masuk wilayah provinsi;
7. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/disita oleh negara.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, besaran tarif PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

1. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi;
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
3. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
4. 0,2% (no koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.3.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Definisi kendaraan bermotor ialah:

Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut perda provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah “pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”.

Objek BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

Subjek BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). Besaran tarif BBN-KB ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

1. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 15 (satu persen).
3. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tariff BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut;
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

2.3.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Merujuk pada perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian dari bahan bakar kendaraan bermotor adalah “semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor”.

Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah pertamax, premium, solar dan sejenisnya.

Subjek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar sebagaimana dimaksud adalah produsen

dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri dan penyedia PBB-KB wajib melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga.

Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Besaran tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen). Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah maka tarif akan disesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah

PBB-KB menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* yaitu wajib pungut (wapu) PBB-KB menentukan, menghitung, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wapu yang telah memungut pajak bahan bakar kemudian menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan membayarkannya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

2.3.4 Pajak Air Permukaan

Pengertian Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun di darat. Merujuk pada perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, pajak air permukaan adalah “pajak atas pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)”.

PAP semulanya bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu PAP dan Pajak Air Bawah Tanah. PAP masuk kedalam pajak provinsi sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan sebagai pajak kabupaten/kota.

Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Menurut Perda Provinsi Sumsel Nomor 3 Tahun 2011 pasal 40 ayat 2 yang dikecualikan sebagai objek pajak PAP adalah

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat; dan

2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Besaran tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan sebagaimana yang dimaksud adalah nilai yang dinyatakan dalam Rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

1. Jenis sumber air;
2. Lokasi sumber air;
3. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. Kualitas air;
6. Luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

2.3.5 Pajak Rokok

Merujuk pada perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, pajak rokok adalah “pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah”. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, per tanggal 1 Januari 2014, pemerintah daerah khususnya provinsi diberi kewenangan memungut pajak rokok sebesar 10% dari tarif cukai rokok nasional.

Objek pajak rokok adalah adalah konsumsi rokok, yang terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun dan dikecualikan dari objek pajak yaitu rokok yang tidak dikenal cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, sedangkan subjeknya adalah konsumen rokok. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Pajak rokok dipungut oleh pemerintah bersamaan dengan pemungutan cukai rokok, dan disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional, berdasarkan jumlah penduduk. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan terhadap rokok, dengan besaran tarif 10% dari cukai rokok. Pemanfaatan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1 Pengertian Retribusi

Menurut Putra (2018:185) “Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapatkan prestasi kembalinya secara langsung”. Menurut Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

2.4.2 Ciri-ciri Pokok Retribusi Daerah

Merujuk pada Putra (2018:186) terdapat ciri-ciri retribusi daerah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan.
3. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
5. Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

2.4.3 Jenis retribusi daerah

Merujuk pada Putra (2018:186-191) retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
 - d. Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - e. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - f. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - g. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - k. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - m. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - n. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - o. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi ada 3 bagian yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.5 Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber-sumber Pendapatan Asli daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Kontribusi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah terhadap PAD merupakan rasio antara jenis pajak dan retribusi daerah tertentu dengan total PAD pada satu tahun tertentu dan rasio antara jumlah pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total PAD pada tahun tertentu. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut (Setiono:2018).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah/Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio ini mengidentifikasi besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut terhadap PAD. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap PAD.

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, sebagai berikut:

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10,1-20%	Kurang
20,1-30%	Sedang
30,1-40%	Cukup Baik
40,1-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : *Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006*

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa persentase kriteria kontribusi tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dinyatakan sebagai berikut: 50% ke atas dikatakan sangat baik, 40,1-50% dikatakan baik, 30,1-40% dikatakan cukup baik, 20,1-30 dikatakan sedang, 10,1-20% dikatakan kurang dan 0-10% dikatakan sangat kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio kontribusi, maka menggambarkan kemampuan daerah tersebut semakin baik (Kepmendagri Nomor 690.900 327 Tahun 2006).

2.6 Analisis Angka Indeks Berantai

Analisis yang digunakan untuk mengetahui perbandingan dari tahun ke tahun mulai tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam persentase untuk pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Analisis ini dapat dihitung dari realisasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun tertentu dibandingkan dengan realisasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Menurut Wirawan

(2016:294) rumus yang digunakan untuk menghitung angka indeks berantai sebagai berikut:

$$P_{(n,n-1)} = \frac{P_n}{P_{(n-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

$P_{(n,n-1)}$: Angka Indeks Pajak Daerah atau Retribusi Daerah pada tahun n dengan tertentu dengan tahun sebelumnya

P_n : Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah tahun tertentu

$P_{(n-1)}$: Jumlah realisasi pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah tahun sebelumnya

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu


No	Nama (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Adi Sulistiyanto (2018)	Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar 87,76% . sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD yaitu rata-rata sebesar 1,23%
2.	Dinar Riftiasari (2018)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar 84,74% . sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD yaitu rata-rata sebesar 2,86%.

3.	Hari Setiono (2018)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur	Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2013-2016 rata-rata memberikan kontribusi sebesar 83,49% artinya pajak daerah Provinsi Jawa Timur sangat berkontribusi terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah memberikan kontribusi pada PAD yaitu rata-rata sebesar 0,98%
4.	Asriat dan Warda (2017)	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> –Tingkat efektivitas pajak daerah tahun 2010-2016 dapat dikategorikan efektif. –Kontribusi pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama 7 tahun terakhir terhadap PAD rata-rata sebesar 88% yang artinya pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan sangat berkontribusi terhadap PAD.
5.	Zainuddin (2016)	Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> –Tingkat efektivitas untuk pajak daerah tahun 2010-2014 dikategorikan efektif. –Tingkat efisiensi untuk pajak daerah tahun 2010-2014 dikategorikan efisien –Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Maluku Utara selama 5 tahun rata-rata sebesar 78,67% artinya pajak daerah sangat berkontribusi terhadap PAD.
6.	Nurul Karina dan Novi Budiarmo (2016)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> –Tingkat efektivitas untuk pajak PKB tahun 2012-2014 dikategorikan efektif dengan rata-rata sebesar 104,48% –Kontribusi pajak PKB terhadap PAD Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014 dengan rata-rata sebesar 29,64% artinya sedang atau cukup dalam berkontribusi terhadap PAD

Sumber: Hasil penelitian 2016-2018

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian digunakan peneliti untuk merumuskan masalah, memperoleh data, dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan seperti pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2021